

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(P A U D)

" SUTITAH SUDARSO I "

Nomor: 132.-

- Pada hari ini, hari S a b t u tanggal 30-10-2013 ----
(tigapuluh Oktober tahun duaribu limabelas) Jam limabelas-
lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat. ----

- Telah menghadap dihadapan saya, EDDY DWI PRIBADI, ----
Serjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, ----
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti : ----

- Nyonya N U R S I D A H, lahir di Bantul, pada tanggal --
3 September 1977, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di--
Jalan Mawar 2 Komplek Wajok Indah, Rukun Tetangga 004 --
Rukun Warga 001, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, ---
Kabupaten Mempawah. -----

- Untuk sementara berada di Pontianak. -----

- Menurut keterangannya didalam akte ini ia bertindak : -

a. Untuk dirinya sendiri : -----

b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk --

dan atas nama serta seberapa perlu membela dan -----
bertanggung jawab atas kepentingan-kepentingan : -----

1. Perempuan NELA RIANA, lahir di Jungkat, pada -----
tanggal 9 Januari 1993, Pekerjaan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Dharma Putra, Rukun --
Tetangga 003 Rukun Warga 013, Desa Jungkat, ----
Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. -----

2. Nyonya KARTILA, lahir di Jungkat, pada tanggal ----
21 Nopember 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Dharma Putra, Rukun --



- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SUTITAH SUDARSO I " -
ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
(seribu sembilanratus empatpuluh lima).

----- Pasal 3. -----

----- S I F A T -----

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SUTITAH SUDARSO I " -
bersifat sosial, pendidikan dan kebersamaan.

----- Pasal 6. -----

----- T U J U A N -----

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SUTITAH SUDARSO I " -
bertujuan :

1. Mengembangkan dan membina azas / rasa kebersamaan /
persaudaraan, meningkatkan semangat serta jiwa
persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Memelihara dan meningkatkan hubungan antar semua
golongan dalam masyarakat tanpa memandang agama, suku -
dan ras.
3. Mengembangkan dan membina potensi masyarakat untuk
ikut aktif dalam pembangunan nasional.
4. Mengembangkan dan membina keterampilan masyarakat pada
bidang pendidikan.
5. Membantu pemerintah mengusahakan peningkatan kecerdasan
bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam
bidang pendidikan.
6. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara
kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam
pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung
jawab dan daya cipta yang dinamis.
7. Mendorong masyarakat untuk berbuat kebajikan.

----- Pasal 7. -----

Paket B dan pendidikan Paket C.

4. Keaksaraan fungsional (KF).
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
7. Mendirikan dan mengelola Bimbingan belajar.
8. Mendirikan dan mengadakan kursus komputer, kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus elektronika, kursus tata rias, kursus kecantikan, kursus mengemudi dan kursus-kursus lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
9. Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA).
10. Kelompok Belajar Usaha.
11. Mendirikan dan mengelola sanggar seni baik seni Islam, seni modern maupun seni tradisional.

4. Mengadakan penelitian, pengkajian dan pengembangan secara ilmiah dalam bidang pertanian dan perkebunan.
5. Mengadakan bimbingan keterampilan, praktek lapangan, pemagangan dan penerapan teknologi tepat.
6. Membentuk klinik konsultasi pendidikan dan pusat informasi serta pendampingan masyarakat.
7. Mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun badan sosial lainnya.
8. Mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya kemanusiaan.
9. Mengadakan pembinaan dan pengembangan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja.
10. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah atau badan swasta untuk pengembangan dibidang pendidikan.
11. Bekerja sama dengan lembaga sejenis baik didalam maupun diluar negeri untuk melakukan usaha-usaha

- barang milik lembaga, menjamin harta tidak bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari manapun juga ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
 - c. Untuk surat-surat yang dikirim lembaga cukup ditandatangani oleh Ketua dan / atau Sekretaris.
 - d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - e. Dalam hal-hal yang luar biasa, Ketua, dapat bertindak sendiri untuk dan atas nama lembaga, akan tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan Pengurus yang lain untuk dipertanggung jawabkan.

B A B IV

TAHUN BUKU

Fasal 11.

- Tahun buku lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahun.
- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun tersebut duabelas buku-buku lembaga harus ditutup.
- Setelah penutupan buku-buku itu secepat mungkin, akan tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, oleh pengurus disiapkan neraca dan perhitungan laba-rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang tahun buku yang telah lalu.
- Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban tersebut, kemudian dibicarakan didalam rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan.

dipilih oleh rapat tersebut.

- Semua keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka tentang keputusan tersebut akan diambil jalan kebijaksanaan oleh pimpinan rapat.

- Semua keputusan dalam rapat harus dibuat catatan resmi (notulen) yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya oleh seorang anggota pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.

B A B VI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13.

- Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh Badan Pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 14.

- Anggaran Dasar lembaga ini hanya dapat diubah dengan keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh semua anggota badan pengurus.

- Keputusan mana harus disetujui oleh semua anggota yang hadir dalam rapat.

- Rapat yang dimaksud dalam pasal ini ayat 1 berhak pula menetapkan bahwa lembaga ini akan dibubarkan, yaitu apabila tujuan lembaga ini tidak dapat dicapai atau sekurang-kurangnya menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi keputusan

untuk membubarkan lembaga harus disertai keputusan tentang cara likwidasi dari harta dan kepada Badan apa yang tujuannya serupa dengan lembaga ini sisa kekayaan akan disumbangkan.

Untuk merubah dan menambah anggaran dasar lembaga ini seorang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh 2/3 (dua per tiga) suara dari anggota badan pengurus yang hadir.

Pasal 15.

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri-MEMPANAH.

DEMIKIAN AKTE INI :

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan Tuan-tuan MUHAMMAD RISA YUSFLANDI, Sarjana Hukum dan DJAJADI, keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai saksi-saksi.

Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, notaris.

Tibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan.

Akte aslinya ditandatangani secukupnya.

- Dikeluarkan sebagai salinan





PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324
Mempawah Kode Pos 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NO : 105 Tahun 2014.
Tanggal : 18 Agustus 2014.

Diberikan :
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada ;

TK SUTITAH SUDARSO I

*Desa Jungkat Kecamatan Siantan
Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*

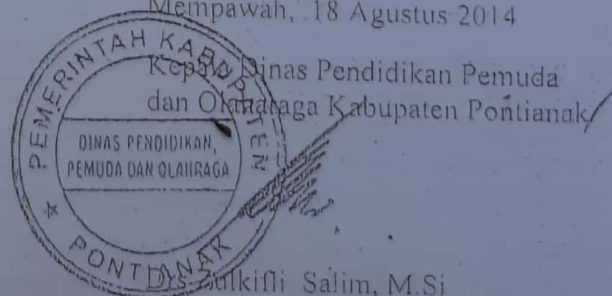
Jenis Pendidikan Anak Usia Dini :

I. Taman Kanak- Kanak (TK)

Kepala Sekolah : Drs Rusmantara

Terhitung mulai terhitung 1 Juni 2014 dengan Akreditasi Terdaftar,
dengan syarat - syarat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut di
atas. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih .

Mempawah, 18 Agustus 2014



Drs. Sulkipli Salim, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600604 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Raden Kuning Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 195 Tahun 2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SUTITAH SUDARSO I DESA JUNGKAT
KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
12. Norma, Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak (TK)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Satuan Taman Kanak- Kanak (TK) Sutitah Sudarso I Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Tahun 2014, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK).

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
3. Memberikan pengarahannya petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA : Satuan Taman Kanak- Kanak (TK) Sutitah Sudarso I Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Tahun 2014, bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yang tertera pada keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada Tanggal : 18 Agustus 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pontianak

Dr. Zulkifli Salim, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19600604 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan
4. Arsip.